



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 243 TAHUN 1991

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN PENGEM-
BANGAN KECAMATAN TERPADU KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa dalam pelaksanaan proyek Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juni 1991 Nomor 311 Tahun 1991 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Proyek Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Dan Subsidi Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1991/1992, perlu menunjuk dan mengangkat Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran: 1991/1992 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan - Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara.

4.

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juni 1991 Nomor 311 Tahun 1991 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Proyek Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Dan Subsidi Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan Tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN PENGEMBANGAN KECAMATAN TERPADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1.

Menunjuk dan mengangkat Pemimpin Dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Pemimpin Dan Bendaharawan Proyek dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas bertanggung jawabkan segala kegiatan yang menyangkut pelaksanaan proyek dan pengelolaan keuangan proyek yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Perundang-undangan dibidang keuangan, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

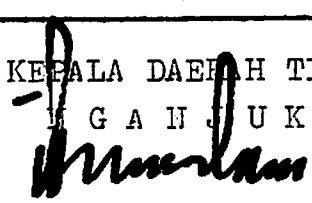
Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama Tahun Anggaran 1991/1992, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 31 JULI 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM .

SALINAN Keputusan ini di -
sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah-Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Biro Keuangan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
8. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat - II Nganjuk di Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II - Nganjuk.
12. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
14. Sdr. Pemimpin dan Bendaharwan Proyek di maksud.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

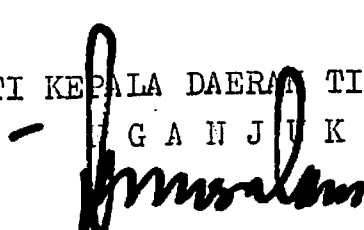
TANGGAL : 31 JULI 1991.

NOMOR : 243 TAHUN 1991.

DAFTAR : NAMA PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK BANTUAN
PENGEMBANGAN KECAMATAN TERPADU KABUPATEN DA
ERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/
1992.

No.	N A M A	J A B A T A N	J A B A T A N D A L A M K E D I N A S A N
1.	HARIJANTO NIP. 010044159.	Pemimpin Proyek	Kepala Kantor Pembangun an Desa.
2.	I C H S A N NIP. 010070450.	Bendaharawan Proyek	Ka Subsidi UDKP.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM